

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan atas Pajak Penghasilan PT X, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. PT X dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masa angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT X telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1) dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (8). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (6), Pasal 11A ayat (2), Pasal 29 dengan melakukan pengurangan atas Pajak terutang dengan Kredit Pajak dan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. UU No 7 Tahun 2021 (UU HPP) Bab III Pasal 17 ayat (1) huruf b untuk pengenaan tarif Pajak Penghasilan badan. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29 telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 9A ayat (2). Dari hasil analisis atas perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 yang telah dilakukan, PT X sebagai Wajib Pajak Badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kepatuhan formal dengan melakukan pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu serta kepatuhan materiil dengan melakukan pembayaran dan pelaporan dengan perhitungan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. PT X dalam melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 21 ayat (3), PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1 atas PTKP, PMK Nomor

252/PMK.03/2008 Pasal 10 ayat (2), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 Pasal 1, pemotongan pajak dengan menggunakan tarif pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap sesuai dengan PMK Nomor 102/PMK.010/2016 Pasal 2. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (6) dan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (1). Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf c dengan dikenakan tarif sebesar 2% atas bruto. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (7) dan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (1). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 4 ayat (2) huruf d, PP Nomor 5 Tahun 2002 pasal 3 dengan dikenai tarif sebesar 10% atas bruto. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (1) dan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (1). Dari hasil analisis atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan, PT X sebagai Wajib Pajak Badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kepatuhan formal dengan melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu serta kepatuhan materiil dengan melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan dengan perhitungan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan atas perpajakan PT X ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Konsultan Pajak X selaku kuasa dari perpajakan PT X. Konsultan Pajak X melakukan perencanaan pajak atas perpajakan PT X dengan menghitung seluruh perpajakan PT X dengan benar dan melaporkan Surat Pemberitahuan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga PT X sebagai Wajib Pajak Badan terhindar dari resiko ketidakpatuhan perpajakan dan meminimalisir utang pajak yang tidak terduga atas kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan.

5.2. Saran

Saran yang bisa diberikan berdasarkan penelitian yang telah diadakan antara lain adalah bagi:

1. PT X

- a. PT X sebagai Wajib Pajak Badan diharapkan tetap mempertahankan kepatuhan perpajakan dengan selalu melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan utang perpajakannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.
- b. PT X diharapkan untuk dapat memastikan seluruh karyawannya untuk patuh dan melakukan pelaporan pajak tahunan.
- c. PT X diharapkan untuk tepat waktu dalam menyampaikan data perpajakan kepada Konsultan Pajak X sebagai kuasa atas perpajakan PT X.
- d. PT X diharapkan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang agar terhindar dari sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang.

2. Konsultan Pajak X

- a. Konsultan Pajak X diharapkan untuk dapat menambahkan *staff accounting* agar proses perpajakan klien yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
- b. Konsultan Pajak X diharapkan melakukan pelatihan terkait perpajakan terhadap mahasiswa yang melakukan program MBKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018). *Berbagai Metode dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gowa
- DDTC. (2020). “Apa itu Kepatuhan Pajak?”, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>, diakses pada 01 Desember 2022
- DDTC. (2021). “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang pribadi”, <https://perpajakan.id/ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-16pj2016>, diakses pada 09 Oktober 2022
- DDTC. (2022). “Begini Tren Penerimaan Pajak 1 Dekade Terakhir, 2021 jadi Titik Balik”, <https://news.ddtc.co.id/begini-tren-penerimaan-pajak-1-dekade-terakhir-2021-jadi-titik-balik-38783>, diakses pada 01 Desember 2022
- DDTC. (2022). “Bagaimana Tren Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir?”, <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-satu-dekade-terakhir-37652>, diakses pada 01 Desember 2022
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- DJP. (n.d.). “Pajak”, <https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses pada 08 Oktober 2022
- DJP. (n.d.). “Fungsi Pajak”, <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses pada 08 Oktober 2022
- DJP. (2016). “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi”, <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf>, diakses pada 21 Desember 2022
- DJP. (2022). “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2021”, <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf>, diakses pada 01 Desember 2022
- Kemenkeu. (2008). “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm>,

diakses pada 08 Oktober 2022

- Kemenkeu. (2008). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/252~PMK.03~2008Per.htm>,
diakses pada 21 Desember 2022
- Kemenkeu. (2013). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/17~PMK.03~2013Per.HTM>,
diakses pada 09 Oktober 2022
- Kemenkeu. (2014). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/111~PMK.03~2014Per.HTM>,
diakses pada 08 Oktober 2022
- Kemenkeu. (2014). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban seorang Kuasa”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/229~PMK.03~2014Per.HTM>,
diakses pada 08 Oktober 2022
- Kemenkeu. (2014). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM>,
diakses pada 14 Desember 2022
- Kemenkeu. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf>,
diakses pada 13 Desember 2022
- Kemenkeu. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2016/102~PMK.010~2016Per.pdf>,
diakses pada 13 Desember 2022
- Kemenkeu. (2018). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2018/9~PMK.03~2018Per.pdf>,
diakses pada 13 Desember 2022

- Kemenkeu. (2020). “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/71e4c64f-45fa-44a4-a5fb-23879fb098b5/11TAHUN2020UU.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2022
- Kemenkeu. (2021). “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdcfaa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf>, diakses pada 08 Oktober 2022
- Purwowidhu. (2022). “Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan> , diakses pada 10 Oktober 2022
- Santoso, I. & Rahayu, N. (2019, Agustus). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Ortax.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Bussiness*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, Trihadi. (2018). “Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, Ketentuan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018”, [https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/576/307/#:~:text=Kepatuhan%20pajak%20\(tax%20compliance\)%20dapat,perpajakan%20dan%20melaksanakan%20hak%20perpajakannya.pdf](https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/576/307/#:~:text=Kepatuhan%20pajak%20(tax%20compliance)%20dapat,perpajakan%20dan%20melaksanakan%20hak%20perpajakannya.pdf), diakses pada 01 Desember 2022